



Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku

Adinda Zahra Septiany Rusdiono¹, Fadillah Nurul Fitriani²,
Hendra Rizki Taruna³, Putri Adelia Anjani⁴, Tugimin Supriyadi⁵

¹⁻⁵ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

202210515172@mhs.ubhara.ac.id 202210515054@mhs.ubharajaya.ac.id 202210515176@mhs.ubharajaya.ac.id
202210515171@mhs.ubharajaya.ac.id tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract. *In the legal world, suspect, accused and convict are terms that have meaning. Legal protection is a form of effort to protect society from arbitrary actions by covering several important aspects aimed at ensuring a fair process is obtained. Based on what is stated in Article 1 Number 14 of the Criminal Procedure Code regarding those who are called suspects, Article 1 Number 15 of the Criminal Procedure Code for those who are declared defendants and Article 1 Number 32 of the Criminal Procedure Code regarding those who are declared convicts. This research uses a literature review method by exploring various literature related to the research topic.*

Keyword : *Suspect, defendant, convict*

Abstrak. Dalam peradilan dunia hukum tersangka, terdakwa dan terpidana merupakan istilah yang memiliki makna. Perlindungan hukum ialah sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dengan meliputi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan proses yang didapatkan secara adil. Berdasarkan yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP mengenai mereka yang disebut tersangka, Pasal 1 Angka 15 KUHAP mereka yang dinyatakan terdakwa dan Pasal 1 Angka 32 KUHAP mengenai mereka yang dinyatakan sebagai terpidana. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kata kunci : Tersangka, Terdakwa, Terpidana

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu Negara pastinya memiliki suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku kejahatan ini akan diperlakukan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam proses hukum para pelaku ini memiliki julukan sesuai dengan tahapan yang dilalui oleh para pelaku, julukan tersebut berbeda tiap proses-prosesnya.

Tersangka, terdakwa dan terpidana merupakan sebutan bagi seseorang yang tertangkap oleh penegak hukum. Dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP tersangka adalah orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak terpidana yakni minimal adanya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Terdakwa merupakan tersangka yang dituntut, diadili dan diperiksa disuatu persidangan (Pasal 1 Angka 15 KUHAP) serta Terpidana merupakan seseorang yang dipidana sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 1 Angka 32 KUHAP) (Indonesia, 1981).

Perbedaan antara Tersangka, Terdakwa dan Terpidana kalau tersangka belum divonis, sedangkan terdakwa sedang diadili serta terpidana adalah seseorang yang telah divonis

bersalah. Tersangka biasanya masih atau sedang dalam proses penyelidikan oleh penegak hukum, sedangkan terdakwa ialah orang yang sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dan sedang menjalani proses pengadilan serta terpidana ialah orang yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan dan akan menjalani hukuman dari tindakan yang telah ia lakukan.

Dalam perspektif perilaku baik tersangka, terdakwa dan terpidana merupakan individu yang mempunyai tahapan berbeda tiap proses hukumnya. Karakteristik perilaku ini mungkin akan berkembang seiring dengan perubahan status hukum mereka masing-masing. Tersangka bisa saja menunjukkan atau mencerminkan perilaku kecemasan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh belum memiliki kejelasan hukum yang akan ia hadapkan, biasanya para tersangka akan menunjukkan bahwa ia memiliki kecemasan dan stress yang berlebihan.

Pada terdakwa tiap tekanan yang besar sering kali dihadapi oleh mereka karena mereka harus menjalani persidangan. Perilaku terdakwa beragam, bisa penyangkalan, menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya bahkan merasionalisasi tindakan yang dilakukannya. Terpidana setelah putusan yang dijatuhkan akan memiliki perilaku yang sering dipengaruhi oleh kondisi penahanan dan beban moral, ada terpidana yang mungkin akan menunjukkan penyesalan bahkan memiliki usaha untuk memperbaiki diri, namun ada juga yang menunjukkan perilaku marah, tidak terima, lebih terisolasi dan resisten terhadap sistem.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tersangka menurut pasal 1 angka 14 (Indonesia, 1981) adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa menurut pasal 1 angka 15 (Indonesia, 1981) adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan. Status terdakwa diberikan kepada tersangka setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan bukti yang cukup telah terpenuhi. Terpidana menurut pasal 1 angka 32 adalah seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Berikut tersangka, terdakwa, terpidana dalam perspektif perilaku

A. Tersangka

Dalam hukum tersangka merujuk pada individu yang diduga melakukan tindak Pidana dan sedang dalam proses penyidikan. Tersangka belum tentu dianggap bersalah karena status ini hanya menunjukkan bahwa terdapat pra-duga yang memiliki bukti awal dan mengarah kepada keterlibatan kejahatan sehingga proses hukum selanjutnya yang akan menentukan (Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2020). Dalam hukum pidana indonesia, status tersangka diatur

dalam beberapa pasal, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut beberapa pasal yang relevan, diantaranya:

- Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang patut diduga melakukan suatu perbuatan atau berada dalam suatu keadaan berdasarkan bukti permulaan.
- Pasal 33 KUHAP, mengatur mengenai hak-hak tersangka yang termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum.
- Pasal 108 KUHAP, mengatur tentang penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka.
- Pasal 110 KUHAP menjelaskan tentang pengeledahan yang dapat dilakukan terhadap tersangka.

Pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak tersangka selama proses hukum berlangsung. Adapun hak tersangka secara garis besar diatur dalam KUHAP yang terdapat dalam pasal 50 hingga pasal 68. Menurut (Daharis, Herlina, Suningrat, & Rahman, 2024) Hak tersangka dalam KUHAP ialah salah satu keunggulan dibandingkan hukum acara yang lama. Untuk hak seorang tersangka dibedakan menjadi tiga proses berikut:

- Proses Penangkapan

Pada saat melakukan penangkapan, tersangka berhak untuk meminta surat tugas atau surat perintah dari kepolisian. Setelah ditangkap maka seseorang tersebut juga berhak didampingi pengacara atau penasihat hukum.

- Proses Penahanan

Saat proses ini, tersangka juga memiliki hak untuk menghubungi pengacara serta menerima kunjungan keluarga ataupun kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatannya.

- Proses Pengeledahan

Apabila tersangka dilakukan pengeledahan, tersangka berhak menerima tanda kenal penyidik. Hukum memberikan wewenang pada pihak kepolisian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai cara. Sehingga perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Ialah langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan sebelum suatu peristiwa terjadi. Melibatkan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko tertentu seperti: pendidikan hukum, penyuluhan masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan tindakan atau langkah yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum. Mencakup penegakan hukum seperti penyelidikan, penuntutan, serta hukuman terhadap pelanggar hukum. Bertujuan untuk menindak pelanggaran, memberikan efek jera, dan memulihkan keadilan bagi korban. Kecenderungan ini menyebabkan polisi secara lekat bertugas dengan melakukan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengurangi hambatan dalam proses penyelidikan.

B. Terdakwa

Seseorang yang dihadapkan dengan pengadilan untuk diadili karena diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam KUHAP dalam pasal 1 angka 15 yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili dalam sidang pengadilan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdakwa yang dilindungi dan akan dijamin hak-haknya oleh penegak hukum seperti yang diatur dalam KUHAP. Adapun hak utama yang dijamin untuk terdakwa dalam Undang-Undang KUHAP antara lain:

1. Pasal 1 angka 12 KUHAP mengenai hak terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.
2. Pasal 50 angka 3 KUHAP menyatakan mengenai terdakwa berhak diadili segera oleh pengadilan.
3. Pasal 51 huruf b KUHAP menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan padanya.

Menurut Setiono dalam (Kaawoan, 2017) mengenai perlindungan hukum ialah sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang menyalahgunakan aturan hukum yang ada. Perlindungan hukum bagi terdakwa di Indonesia meliputi beberapa aspek penting seperti mendapatkan proses penanganan yang adil, larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil, dan menghormati hak asasi manusia.

C. Terpidana

Dalam hukum terdakwa merujuk pada seseorang yang sedang diadili atau didakwa dalam suatu proses peradilan. Orang ini dituduh telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan harus bertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan pengadilan. Terdakwa berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan diri

dan hak untuk didampingi oleh kuasa hukum (pengacara) selama proses peradilan. Proses hukum nantinya akan menentukan terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hak terdakwa dalam persidangan perlu diperhatikan karena terdakwa merupakan salah satu wujud dari *fair trial* (Ligasetiawan & Nelson, 2022).

Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Lumempouw, 2013). Adapun jenisnya terbagi 2 yaitu:

1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi
2. Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kajian *literature review*. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk artikel, jurnal dan sumber-sumber relevan lainnya sesuai dengan topik yang ingin dibahas yaitu tersangka, terdakwa dan terpidana dalam perspektif perilaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tersangka merupakan individu yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan atau situasi yang terjadi. Individu yang menjadi tersangka sedang berada dalam proses pemeriksaan untuk melihat dan dilakukan pertimbangan apakah individu yang menjadi tersangka memiliki dasar sehingga dapat dilakukan proses untuk diperiksa di ruang persidangan. Tertulis pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 1 nomor 14 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka merupakan individu yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti awal yang ditemukan patut diduga sebagai pelaku pidana.

Terdakwa berasal dari kata “dakwa” yang berarti tuduhan dan imbuhan ter menunjukkan bahwa hal tersebut mengarah pada pada individu (Daharis, Herlina, Suningrat, Safrinadiya

Rahman, et al., 2024). Terdakwa merupakan individu yang dihadapkan dengan pengadilan dengan yujuan di adili karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya pasal 1 butir 15 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa ialah seorang tersangka yang telah dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Sedangkan terpidana merupakan individu yang telah dipidana yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 yaitu individu yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Tersangka, terdakwa, dan terpidana menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda, tersangka menunjukkan perilaku yang cenderung defensif dan menyangkal sehingga diharap dapat terbebas dari tanggung jawab. Sedangkan terdakwa mulai menunjukkan perilaku yang agresif ataupun pasif-agresif, hal ini diakibatkan dari tekanan yang telah diterima oleh individu.

KASUS

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 telah terjadi kasus pembunuhan yang menewaskan seorang wanita dewasa, FD yang berusia 44 tahun. Pelaku berinisial AA yang berusia 26 tahun telah melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap FD yang saat itu baru saja keluar dari loby mall, AA mengikuti FD kurang lebih sejauh 20 meter. Setelah itu AA melancarkan aksinya dengan membekap dan membunuh FD dengan cara menyayat leher FD dengan pisau yang berada di tangan kanan AA hingga banyak darah yang keluar dari leher FD dan tubuh FD limbung terjatuh. Setelah kejadian, pelaku AA pergi melarikan diri namun begitu belum sempat terlalu jauh AA berhasil di amankan oleh petugas keamanan setempat setelah di tahan oleh beberapa saksi mata.

Setelah terjadinya kasus pembunuhan tersebut, dilakukan penyidikan oleh tim penyidik unit Reskrim Polse Tanjung Duren yang telah memperoleh beberapa barang bukti. Setelahnya, AA mengaku pada pihak Polisi bahwa melakukan tindak pembunuhan tersebut dikarenakan adanya bisikan ghaib. Diketahui dari fakta yang ada di persidangan bahwa AA berpikir ia guna-guna karena merasa ada butiran pasir yang selalu mengenai matanya. AA yang mengetahui bahwa FD merupakan pengurus saksi-saksi Yehuwa pun meminta banyuan pada FD. Dari fakta yang di dapat pada persidangan, AA sudah berupaya meminta bantuan pada FD sebanyak 4x namun di abaikannya oleh FD karena ia tidak mengenal AA. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati pada AA dan dari sana berniat melenyapkan FD.

Setelahnya sempat AA melakukan tahap pemeriksaan kejiwaan atas permintaan dari penyidik Polsek Tanjung Duren pada tanggal 29 September hingga 6 Oktober 2023. Hasil dari

pemeriksaan dalam dokumen vidum tersebut menyebutkan bahwa ditemukannya gangguan jiwa berat yaitu Skizofrenia Paranoid pada AA .

AA dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu sehingga AA dikenakan pasal KUHP yaitu “Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 18 tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan terdakwa yang tetap dilakukan penahanan”.

Berdasarkan putusan tersebut, pengacara AA merasa heran kenapa kliennya tetap di tuntun 18 tahun penjara, padahal sebelumnya ia telah menyebutkan bahwa dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa seseorang yang mengidap gangguan jiwa tidak bisa dipidana meski perbuatannya jelas-jelas menyalahi aturan.

ANALISIS KASUS

Profil Psikologi Pelaku

1. Usia dewasa awal (26 tahun): dewasa awal dimulai pada usia sekitar 18 tahun sampai 40 tahun. Pada fase ini, salah satu tanda penting dalam perkembangan individu adalah tercapainya kematangan emosional. Proses ini melibatkan pengembangan pemahaman baru tentang peran dan tanggung jawab sebagai orang dewasa, serta keterkaitan dengan proses psikologis yang mendasarinya. Penyesuaian ini bisa menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, atau bahkan ketidaknyamanan karena adanya perubahan besar dalam cara pandang terhadap dunia.
2. Pemeriksaan kejiwaan: AA menjalani pemeriksaan kejiwaan atas permintaan penyidik polsek tanjung duren pada periode 29 september hingga 6 oktober. Hasil dari pemeriksaan yang tercantum dalam dokumen visum menyatakan bahwa AA didiagnosis gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia paranoid.

Faktor pemicu tindakan

1. gangguan persepsi dan realis: skizofrenia paranoid ditandai dengan gangguan dalam persepsi realitas, terutama melalui delusi (keyakinan salah yang kuat) dan halusinasi (pengalaman indera yang tidak ada). pelaku yang menderita mungkin mengalami perasaan terancam atau takut yang sangat kuat karena delusi, seperti merasa diawasi, diburu, atau dikhianati oleh orang lain.
2. gangguan pada kemampuan pengendalian impuls: penderita skizofrenia khususnya dengan subtype paranoid sering kali mengalami gangguan dalam pengendalian impuls. ini berarti bahwa mereka mungkin tidak bisa menahan dorongan untuk bertindak

berdasarkan persepsi atau pikiran yang muncul dalam pikirab mereka, meskipun itu adalah tindakan yang merusak atau berbahaya.

3. kekurangan dukungan sosial dan pengobatan: banyak penderita yang mendapatkan pengobatan yang adekuat atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. ketidakatauran dalam menjalani pengobatan atau ketidakmampuan untuk mengakses perawatan medis dapat memburuk gejala mereka, mengarah pada kekacauan mental yang semakin dalam
4. kondis lingkungan yang memicu stress: lingkungan yang penuh dengan stress, konflik, atau kekerasan juga dapat memicu peningkatan gejala skizofrenia pada individu yang sudahh memiliki gangguan mental.

Teori psikologi yang relevan

1. Menurut (Putri, diana sari, Lelangi, Dhimar, Kurniawan, 2023) skizofrenia terdapat terbagi menjadi dua yaitu halusinasi dan delusi, halusinasi merujuk pada pengalaman sensori yang tidak nyata dimana individu bisa mendengar suara, melihat gambar, atau merasakan sensai lainnya. Delusi adalah keyakinan yang sangat kuat dan salah,yang tidak dapat dibantah atau disanggah oleh kenyataan.
2. (Nevid dkk, 2018). Mengatakan skizofrenia gangguan mental kronis yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu yang mengalaminya. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi aspek psikologis tetapi juga bisa mengganggu berbagai dimensi kehidupan seseorang , termasuk social, emosisonal, dan bahkan fisik.
3. Menurut Davison skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam cara berfikir, perasaan dan berperilaku seseorang. Individu yang menderita skizofrenia sering kali mengalami distorsi dalam persepsi dan pemikiran yang tidak koheran.

Aspek kriminal dan legal

Dalam konteks hukum di indonesia, pasal yang mengatur tentang perilaku dengan gangguan jiwa termasuk skizofrenia dapat ditemukan dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang kesehatan jiwa. Dengan kata lain jika seseorangh melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia yang membuat mereka tidak dapat mempertanggung jawabkan tindakannya, mereka busa dibebaskan dari hukuman pidana.

Intervensi dan pencegahannya

1. Pengobatan medik: pengobatan utama untuk mengatasi gejala skizofrenia, seperti halusinasi dan delusi, obat-obatan ini membantu menyeimbangkan neurotransmitter di otak.
2. Rawat inap di institusi kesehatan mental: disana mereka akan mendapatkan pengobatan intensif, monitoring oleh profesional medis serta pemulihan psikologis dalam lingkungan yang terkontrol dan aman
3. Pengawasan dan dukungan keluarga: keluarga dapat membantu dukungan emosional serta membantu pemantauan kepatuhan terhadap pengobatan yang diberikan oleh profesional medis.
4. Pencegahan diri dan deteksi cepat: program penyuluhan kesehatan mental dapat membantu masyarakat mengenali tanda-tanda awal skizofrenia serta mendukung individu untuk mencari bantuan medis sebelum gejala menjadi parah.

Intervensi terhadap pelaku yang menderita skizofrenia bertujuan untuk memberikan pengobatan yang efektif serta mendukung pemulihan mereka dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan dimasa depan.

Peran Psikologi forensik

1. kondisi mental pada saat kejadian: psikologi forensik akan menilai apakah pelaku memiliki gangguan jiwa aktif pada saat melakukan tindakan pidana. pada skizofrenia akan berfokus pada apakah gejala-gejala seperti delusi, halusinasi, atau gangguan persepsi mempengaruhi pemahaman atau pengendalian tindakan individu
2. evaluasi tanggung jawab pidana: akan menilai apakah pelaku memiliki kesadaran penuh atau pemahaman yang benar tentang perbuatannya saat kejadian, yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tanggung jawab pidana
3. rekomendasi perawatan psikologis: jika individu tersebut didiagnosis dengan gangguan mental, psikolog forensik akan memberikan rekomendasi untuk perawatan lebih lanjut, seperti rawat inap
4. proses hukum yang adil: evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama yang memiliki gangguan jiwa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan kondisi mental mereka

5. memberi pendapat profesional: dalam beberapa kasus, psikolog forensik dapat memberikan pendapat profesional yang membantu pengadilan dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku

5. KESIMPULAN

Gangguan mental seperti skizofrenia memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu, baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial dan hukum. Dalam hal ini, psikologi forensik memainkan peran krusial dalam menjembatani antara sistem hukum dan perawatan kesehatan mental, khususnya ketika individu dengan gangguan mental terlibat dalam tindak pidana.

Berbagai intervensi yang melibatkan pengobatan medis, terapi psikologis, serta perawatan jangka panjang dapat membantu individu dengan skizofrenia mengelola gejala dan mencegah terjadinya tindak kekerasan atau kejahatan. Bertujuan untuk menstabilkan kondisi mental pelaku, memberikan dukungan yang dibutuhkan selama proses rehabilitasi, dan memastikan keamanan di dalam masyarakat.

Selain itu konteks hukum, keberadaan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang kesehatan jiwa memberikan dasar hukum yang penting bagi pelaku dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan yang sesuai alih-alih hukuman pidana semata. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa individu dengan gangguan mental membutuhkan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi medis daripada penghukuman biasa.

Dengan demikian, integrasi antara sistem hukum, psikologi, dan perawatan kesehatan mental sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa mendapatkan perlakuan yang adil, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan medis mereka, sambil melindungi hak-hak korban dan masyarakat luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 1, 39–56.
- Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2207–2214. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>
- Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., Safrinadiya Rahman, Y., & Kunci, K. (2024). Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan The Rights of Suspects and

Defendants in the Trial Process Artikel Penelitian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2207–2214. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>

Indonesia, R. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.

Kaawoan, G. K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 125–131.

Ligasetiawan, E., & Nelson, F. M. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 69–103. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>

Lumempouw, B. (2013). *HAK TERDAKWA MELAKUKAN UPAYA HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA*. II(1), 113–119.

Nevid, JS, Rathus, SA, & Greene, B. (2005). Psikologi tidak normal. *Jakarta: Erlangga*, 96-101.